

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG RESI GUDANG

A. Konsep Dasar Sistem Resi Gudang (SRG)

1. Sejarah Pembentukan Sistem Resi Gudang

Pada dasarnya perdagangan komoditi merupakan bidang yang memerlukan intensitas kredit yang tinggi dan di negara-negara berkembang hal ini justru merupakan permasalahan. Kenyataan menunjukkan bahwa para pengusaha termasuk produsen kecil dan petani umumnya banyak mmenghadapi masalah karena mereka tidak memiliki akses kredit atau walaupun ada biayanya tinggi, sedangkan para petani besar dan sektor perkebunan mampu menggunakan sektor keuangan untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengembangkan sektor pertanian dan dapat mengurangi daya saing sektor tersebut. Adanya akses untuk kredit dengan biaya murah dapat meningkatkan produk yang dihasilkan para petani. Dalam memperoleh fasilitas kredit, baik dari sektor formal maupun sektor informal²². Petani menghadapi berbagai hambatan antara lain tidak dimilikinya agunan bentuk *fixed asset* seperti tanah dan bangunan. Adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya

²² Mohamad Samsul, Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif, (Jakarta : Salemba Empat,2010), hlm 18

pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya tingkat resiko yang berhubungan dengan pengusaha/produsen kecil. Ketergantungan sektor formal terhadap kemampuan pemerintah. Demikian juga pada sektor informal yaitu tidak cukupnya dana yang tersedia tingginya tingkat bunga, keterbatasan jangkauan sektor informal. lemahnya pengawasan dan tidak adanya kerjasama dengan sektor formal.²³

Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku industry kecil dan menengah yang di dalamnya terdapat petani dan buruh tani, Resi Gudang merupakan salah-satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Komoditi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, sarana pertanian, pupuk dan petisida, hasil kerajinan dan sebagainya.

Di dalam negeri, sistem ini sudah berjalan lama melalui *Warehouse Receipt Financing* dimana PT. Sucofindo dan PT. Bhandha Ghara Reksha sebagai collateral manager, eksportir Indonesia memperoleh kredit dari bank asing dengan agunan komoditas. Upaya yang dilakukan adalah agar bank dalam negeri dapat berperan dalam upaya skema Resi Gudang.

²³ Dina Riana, *Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia*, Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm 55.

Sejak diluncurkannya percontohan sistem Resi Gudang di Makassar pada 7 maret 2003, kredit yang disalurkan telah dimanfaatkan oleh eksportir dalam sebagai modal kerja. Komoditas yang diagunkan dalam Resi Gudang adalah kakao di Makassar, kopi, lada dan tapioca di Bandar Lampung. Vanili di Semarang. Resi Gudang ini dilakukan dengan perjanjian tiga pihak yaitu Bank Niaga, eksportir dan PT. Bhanda Ghara Reksa dan PT. Sucofindo (pengelola agunan).²⁴

Selama periode tahun 2005, PT. Pasar Komoditi Indonesia (PASKINDO) telah menerapkan sistem Resi Gudang kepada kelompok Tani Patra Mekar di Indramayu, Jawa Barat dan Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dengan komoditi Gabah Kering Simpan dan Beras. Pada saat pelaksanaan sistem tersebut, PASKINDO didampingi oleh PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia sebagai *clearing and guarantee*. Tahun 2006. PT. PASKINDO dipercaya untuk membantu penyaluran dana Resi Gudang dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I., melalui PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia kepada para Kelompok Tani, Koperasi dan industry kecil.

Untuk itu pada tanggal 14 juni 2006, DPR mensahkan RUU Sistem Resi Gudang menjadi Undang-

²⁴ Sistem Resi Gudang <https://bappebti.go.id/> diakses pada tanggal 29 April 2019

undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif selama 9 (Sembilan) bulan. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah c.q. Departemen Perdagangan, dan adalah bagian dari upaya pemerintah memperluas alternatif pembiayaan bagi dunia usaha, terutama UKM dan petani²⁵.

2. Pengertian Resi Gudang

Gudang menurut kamus buku besar Indonesia ialah rumah atau bangsal tempat menyimpan barang-barang.²⁶ Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan yang disimpan, mulai dari coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit. Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.²⁷ Resi gudang (Warehouse Reciept) merupakan salah satu instrument penting, efektif dan negotiable (dapat diperdagangkan) serta swapped

²⁵ Undang-Undang Resi Gudang Disahkan diakses 29 April 2019

²⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009)

²⁷ Peraturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

(dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu Negara. Disamping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (collateral) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivative yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang, dapat digunakan sebagai agunan, karena Resi Gudang dijamin dengan komoditas tertentu, yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang terakreditasi.

3. Dasar Hukum Resi Gudang

Dasar Hukum Sistem Resi Gudang di Indonesia:²⁸

1. Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

²⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
<https://www.bappebti.go.id> diakses pada tanggal 30 April 2019

2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Peraturan No. 9/6/PBI/2007 ditetapkan pada 30 Maret 2007 dan mulai berlaku sejak 2 April 2007
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.8/M-DAG/PER/02/2013 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No.70/2014.
6. Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Adanya Undang-undang tentang Resi Gudang serta berbagai peraturan pelaksanaannya ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dengan dasar hukum yang kuat tersebut, Resi Gudang terjamin memiliki nilai Komoditi yang dinyatakan dalam Resi, dapat diagunkan, dan dapat dipindahtangankan selama masih berlaku.

4. Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang

Ruang lingkup sistem Resi Gudang meliputi objek, jenis, syarat-syarat, penerbitan, pengalihan Sistem Resi Gudang yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1) Objek Resi Gudang

Objek hak jaminan resi gudang adalah resi gudang, sedangkan objek Resi Gudang adalah barang, sebagaimana yang di definisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UU SRG sebagai berikut :²⁹

Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

Adapun barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang minimal memenuhi persyaratan berikut

- a. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- b. Memenuhi standar mutu tertentu, dan

²⁹ Peraturan Undang-undang No 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 5 ayat 1

c. Jumlah minimum barang yang disimpan

2) Jenis Resi Gudang

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Sistem Resi Gudang, Resi Gudang terdiri atas :³⁰

a. Resi Gudang Atas Nama

Resi Gudang Atas Nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU SRG. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU SRG bahwa pencantuman nama pihak yang berhak menerima dalam Resi Gudang Atas Nama harus ditulis dengan jelas tanpa tambahan apapun.

b. Resi Gudang Atas Perintah

Resi Gudang Atas Perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (3) UU SRG.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU SRG bahwa nama pihak yang berhak menerima dalam Resi Gudang Atas Perintah disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah. Penggunaan Resi Gudang

³⁰ Peraturan Undang-undang No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 3 ayat 1

Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya.

3) Syarat-syarat Resi Gudang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Sistem Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:³¹

- a. Judul Resi Gudang
- b. Jenis Resi Gudang
- c. Nama dan alamat pihak pemilik barang
- d. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang
- e. Tanggal penerbitan
- f. Nomor penerbitan
- g. Waktu jatuh tempo simpan barang
- h. Deskripsi barang
- i. Biaya penyimpanan
- j. Tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan
- k. Dihapus

4) Penerbitan Resi Gudang

Peraturan tentang Penerbitan Resi Gudang diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Pasal 6 yang menyatakan:³²

³¹ Peraturan Undang-undang No 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 5

1. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang digudang berhak memperoleh Resi Gudang
2. Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang untuk selanjutnya disebut PP SRG, bahwa resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Dalam pasal 2 ayat (2) PP SRG dinyatakan bahwa Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

5) Pengalihan Resi Gudang

Salah satu sifat penting Resi Gudang adalah dapat di alihkan. Pengalihan Resi Gudang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 9 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

- a) Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik.

³² Peraturan Undang-undang No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 6

- b) Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang

ketentuan lain mengenai pengalihan Resi Gudang yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang SRG adalah pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi dan Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.

Selanjutnya Pengalihan Resi Gudang juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007. Pasal 11 PP No. 36 Tahun 2007 menyatakan bahwa:³³

- 1) Resi Gudang dapat dialihkan dengan cara:
 - a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Jual beli, dan/atau
 - d. Sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang
- 2) Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo.
- 3) Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.

³³ Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2007 Pasal 11

- 4) Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
- 5) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
 - a. Resi Gudang tersebut asli
 - b. Penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan resi gudang
 - c. Pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang
 - d. Penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu
 - e. Proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang

5. Manfaat Sistem Resi Gudang

Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia, menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dapat bermanfaat bagi petani, dunia usaha, perbankan, dan pemerintah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:³⁴

1. Keterkendalian dan kestabilan harga harga komoditi.
Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga

³⁴ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

pasar, melalui fasilitasi penjualan sepanjang tahun (*all year long*)

2. Keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
3. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem Resi Gudang di banyak negara dianggap sebagai instrument penjaminan kredit tanpa resiko
4. Keterjaminan produktivitas. Jaminan produksi komoditi menjadi lebihpasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani.
5. Keterkendalian sediaan (stock) nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang.
6. Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini membangun kemampuan pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem, pengendalian lalu lintas produk komoditi illegal, dan sebagainya.

7. Keterjaminan bahan baku industry. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustry, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas
8. Efisiensi logistik dan distribusi. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang, kepada pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum didalamnya. Dengan demikian, akan terciptan suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang.
9. Kontribusi fiscal. Melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, pemerintah memperoleh manfaat fiscal yang selama ini bersifat potensial.

Berdasarkan uraian dari manfaat Sistem Resi Gudang di atas, dapat dikatakan bahwa Sistem Resi Gudang sangat membantu mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya Sistem Resi Gudang Indonesia tidak

perlu lagi mengimpor kopi dari negara-negara lain, cukup dengan mengandalkan kopi dari dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan kualitas kopi negara lain. Selain mampu mengurangi impor kopi, Sistem Resi Gudang juga mampu membantu negara meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perekonomian tergolong menengah kebawah karena dapat membantu para petani menjaga kestabilan harga dari hasil pertaniannya.

B. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah (*Kafalah*)

1) Jasa dalam Muamalah

Dalam kegiatan Muamalah macam-macam jasa ialah wakalah, kafalah, hiwalah, dan qardh

a. Pengertian wakalah

Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah *al-hifzh* yang berarti perlindungan, atau *al-kifayah* yang berarti pencukupan, atau *al-dhamah* tanggungan, atau *al-tafwidh* berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan

Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan³⁵

b. Kafalah

Secara etimologi, *Al-kafalah* berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggung). Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Hawalah

Secara etimologi yang dimaksud dengan hawalah ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan secara terminologi pengertian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.³⁶

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 231.

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 121

d. Qardh

Qardh secara etimologi adalah pinjaman. secara terminology muamalah adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Berdasarkan uraian diatas jenis jasa yang sesuai dengan Sistem Resi Gudang ialah akad kafalah dhaman (jaminan) dilihat dari pengertian Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengalihan, penerbitan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Oleh karena itu penulis akan membahas lebih komperhensif mengenai konsep kafalah.

2) Pengertian dan Dasar Hukum Kafalah

a. Pengertian Kafalah

Secara etimologi kata kafalah berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah "كفل" yang berarti mencukupi nafkah. Dari akar kata ini, ditashrif menjadi kafala, yakfulu, kifalatan wa kafalah yang berarti al-dhaman, atau tanggungan dan jaminan. Dengan demikian, istilah kafalah dalam dunia fikih disebut pula dhaman (al-dhaman/ الضمن). Al-kafalah menurut bahasa artinya, menggabungkan, الضمان jaminan, الحماله beban, dan الزعامة tanggungan. Kafalah juga disebut dengan al-Dhaman. Secara terminologis kafalah/dhaman adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang³⁷. Dalam pengertian lain, kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Sedangkan menurut istilah *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama³⁸:

1. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.307

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana, 2012), hlm.205

Artinya: “Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam penagihan”.

2. Menurut Mazhab Syafi’i

Artinya: “akad yang menetapkan hak ada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.

3. Menurut Hanafiyah

Artinya: “Proses penggabungan tanggungan kafail menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kafalah/dhaman adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.

b. Dasar Hukum Kafalah

Dasar hukum *Kafalah* adalah Al-Qur’an, Hadis, *ijma*³⁹.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2015), hlm.435.

1. Al-Quran yaitu surat Yusuf/12: 72
 “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh baha makanan (seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.⁴⁰
2. Hadis “kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW kemudian di datangkan jenazah, lalu orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah SAW, shalatkanlah dia.’ Beliau bertanya, ‘Apakah ia meninggalkan sesuatu?’ mereka menjawab, Tidak. Beliau bertanya: ‘Apakah ia mempunyai utang?’ mereka menjawab, “Tiga dinar.’ Beliau bersabda: ‘Shalatlah kalian atas teman kalian.’ Abu Qatadah berkata: ‘Shalatilah dia, wahai Rasulullah, da aku yang menjamin (pembayaran) utangnya. Kemudian beliau menshalatinya.” (HR.Ahmad, Bukhari dan Nasa’i)
3. *Ijma’*: Bahwa ulama sepakat tentang kafalah berdasarkan Hadis di atas.

c. Rukun dan syarat Kafalah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun kafalah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut

⁴⁰ Al-Quran Surah Yusuf ayat 72

ulama-ulama yang lain, rukun kafalah ada lima, yaitu⁴¹:

- a. *Dhamin* atau *kafil'*, atau zaim, yaitu orang yang menjamin di mana ia diisyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Madhmun* atau *makful lahu*, yaitu pemilik hak, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmunlah disebut juga dengan makful lah, madmun lah diisyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Madhmun* atau *makful 'anhu*, adalah orang yang berutang.
- d. *Madmun* atau *makful*, atau disebut juga *makful bih* adalah utang, barang atau orang, diisyaratkan pada makful bih dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah teta maupun akan tetap

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.191.

- e. *Lafadz*, diisyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

d. Macam-Macam Kafalah

Secara garis besar kafalah dibedakan menjadi dua yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah harta. *Pertama* kafalah dengan jiwa disebut juga jaminan muka, yaitu keharusan bag si kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada kepada orang yang ia janjikan tanggungan (makful lahu/orang yang berpiutang)⁴². Jika persoalannya, menyangkut kepada hak manusia maka orang yang dijamin tidak mesti mengetahui persoalan karena ini menyangkut badan bukan harta.

Kedua kafalah harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan berupa harta. Kafalah dengan harta ini terbagi lagi menjadi:

- a. Kafalah bi al-Dain yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
- b. Kafalah dengan menyerahkan materi yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli,

⁴² Ibid

mengembalikan barang yang *dighasab* dan sebagainya.

- c. Kafalah dengan aib yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau aib dan cacat (bahaya) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain.